

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam menjunjung hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh masyarakat yaitu kewajiban untuk membayar pajak yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, namun juga sebagai hak setiap orang agar dapat ikut terlibat dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan harapan dan arah negara ini yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional harus diselenggarakan dan didukung oleh rakyat serta pemerintah agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sektor yang sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai sumber utama dari APBN (Nugraheni, 2015). Sumber pendapatan negara melalui pajak menjadi peran utama di dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan serta penyediaan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, jembatan, puskesmas serta fasilitas umum lainnya (Andayani, 2018).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan yang menyampaikan bahwa realisasi pemasukan negara sampai akhir Desember 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Realisasi penerimaan pendapatan Negara tersebut bersumber dari perolehan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 405 triliun, dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 1,7% jika dibandingkan tahun 2018 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

*Tax ratio* digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perolehan pajak dengan membandingkan persentase perolehan pajak atas produk domestik bruto (PDB). Ukuran *tax ratio* ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menanggung kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, hal ini dianggap mampu memberikan representasi umum akan kondisi perpajakan di suatu negara. *Tax ratio* di Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 12% sedangkan pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5%, dimana *tax ratio* tahun 2017 berada pada level 11,5% sehingga menjadi yang terendah di Asia Pasifik ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan di dalam APBN, terdapat berbagai hambatan pada saat pengumpulan pajak, hambatan tersebut salah satunya seperti kepatuhan wajib pajak (Putri dan Agustin, 2018). Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban. Cara supaya target pajak dapat terpenuhi, perlu ditanamkan sikap kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu merupakan salah satu barometer untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yasa.2015). Berikut ini disajikan data penyampaian SPT tahun 2018 yang ada di provinsi Bali.

**Tabel 1.1**  
**Data Penyampaian SPT Tahun Pajak 2018**

No	Kantor	Total SPT Tahun 2018
1	Denpasar Barat	103.617
2	Singaraja	50.816
3	Denpasar Timur	95.797
4	Madya Denpasar	56.117
5	Badung Selatan	81.695
6	Badung Utara	66.844
7	Gianyar	127.788
8	Tabanan	75.795

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. 2018*

Jika dilihat dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa penyampaian SPT PPh Tahun 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja merupakan yang terendah dari ke-7 KPP Pratama di Provinsi Bali oleh karena itu, KPP Pratama Singaraja memiliki kepatuhan SPT yang rendah.

Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) menjadi bagian terpenting di dalam perekonomian kerakyatan di suatu negara (Rama, 2019). UMKM sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, hal ini dibuktikan dengan UMKM berbareng dengan Koperasi mempunyai suatu wadah tertentu di bawah

Kementerian Koperasi dan UKM. UMKM berkontribusi besar dalam hal penerimaan pajak, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Penerimaan pajak negara dari sektor UMKM, yaitu lebih dari 60 persen, oleh sebab itu pemerintah mulai melirik sektor swasta untuk meningkatkan perolehan pajak secara terus menerus. Pemerintah juga selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada UMKM lewat berbagai macam cara seperti, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga dukungan kebijakan pelaku UMKM melalui pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Berdasarkan data perkembangan UKM Provinsi Bali tahun 2017 dan 2018 perkembangan UMKM mengalami pertumbuhan sebanyak 4% per Februari 2018. Namun, dari keseluruhan jumlah UMKM yang ada di Bali, pelaku UMKM yang telah melakukan pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) per Maret 2018 hanya sebesar 13.276, kemudian total pengajuan yang disetujui sebanyak 11.801, jumlah UKM Provinsi Bali per Maret 2018 sebesar 312.967 dan persentase yang telah mengakses IUMK yaitu 3,8 % ([www. Depkop.go.id](http://www.Depkop.go.id), diakses pada 2 Maret 2020). Jumlah UMKM pada akhir Desember 2018 di Bali sebanyak 326.009 yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota dan Rasio Kewirausahaan sebesar 8,38 %. Berdasarkan jumlah UMKM tersebut jumlah UMKM di Buleleng berada pada urutan ke-5 dari sembilan kabupaten ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas yang mempunyai pelaku UMKM yang cukup banyak. Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 35.555 yang diklasifikasikan dalam beberapa sektor. Berikut adalah data perkembangan UMKM di Kabupaten

Buleleng pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017 – 2019**

No	Sektor	2017			2018			2019		
		Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah	Formal	Non Formal	Jumlah
1	Perdagangan	5.633	19.770	25.403	6.942	20.056	26.998	7.557	20.156	27.713
2	Perindustrian	234	3.193	3.427	244	3.203	3.447	404	3.123	3.617
3	Pertanian & Non Pertanian	508	1.918	2.426	513	1.923	2.436	583	1.927	2.510
4	Aneka Jasa	209	1.442	1.651	219	1.452	1.671	260	1.455	1.715
	Jumlah	6.584	26.323	32.907	7.918	26.634	34.552	8.804	26.751	35.555

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng*

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa setiap tahun jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng selalu mengalami peningkatan. namun jumlah UMKM Kabupaten Buleleng menjadi salah satu UMKM yang jumlah UMKM non formalnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah UMKM formal hal ini berarti pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang telah mengangkses ijin usaha masih tergolong sangat rendah (Angesti, dkk. 2018). Hal ini juga berpengaruh terhadap tingginya jumlah wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Kesenjangan ini juga terlihat pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Data Wajib Pajak UMKM**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jumlah wajib pajak UMKM Terdaftar	4.425	5.408	6.120
Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan	3.108	4.145	4.031
% Kepatuhan wajib pajak UMKM	70,24%	76,65%	65,87%

*(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, 2020)*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dijelaskan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di tahun 2019 sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sebanyak 6.120 sedangkan jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak hanya sebesar 4.031 lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Buleleng yang masih kurang maksimal. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah. Hal ini juga didukung dengan kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng yang masih rendah. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak dari sektor UMKM.

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Penerimaan Pajak Sektor UMKM Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak UMKM</b>	<b>Kontribusi</b>
2017	267.513.878.872	11.418.093.693	4,27%
2018	336.989.838.951	12.718.308.856	3,79%
2019	310.101.258.708	11.631.482.086	3,75%

*(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, 2020)*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2019 hanya sebesar Rp11.631.482.086, dimana kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2017 hanya sebesar 4,27%, tahun 2018 sebesar 3,79% dan pada tahun 2019 hanya sebesar 3,75%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi wajib pajak setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak menjadi isyarat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah.

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dibebankan kepada Subjek Pajak dari penghasilan yang diterima dalam tahun pajak (Angesti, dkk, 2018). Menurut Yasa (2015), penghasilan yang diterima yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perbedaan yang menonjol dari kedua peraturan tersebut yaitu terletak pada tarif pajaknya yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yaitu karena mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan tarif pajak 1% yang dianggap tarifnya terlalu tinggi dan juga pendapatan setiap UKM yang berbeda-beda (Pramandari, 2018) oleh karena itu, pada PP No. 23 Tahun 2018 tarif pajak yang diberlakukan yaitu sejumlah 0,5% dan mulai diberlakukan dari Juli 2018. Pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% diharapkan mampu mendorong usaha kecil untuk berkembang hingga menjadi usaha besar yang nantinya akan turut menyokong perekonomian nasional serta diharapkan ke depannya akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban pajak untuk UMKM, dan juga diharapkan dengan penurunan tarif pajak ini akan mendorong penerimaan pajak yang lebih besar.

Fakta dilapangan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah., dimana wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, tetapi pemerintah berusaha memaksimalkan pemungutan pajaknya untuk memutar roda pemerintahan memerlukan dana yang tidak sedikit. Kepatuhan wajib pajak menjadi topik utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, karena dalam waktu yang sama akan timbul *tax evasion* atau penggelapan pajak yang berpengaruh pada besarnya penerimaan pajak.

Kepatuhan adalah hal penting untuk mewujudkan target penerimaan pajak. Menurut Damayanti dan Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak untuk bersedia memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan, tidak pernah dipidana, dan mengisi SPT dengan benar dan jujur.

Apabila demikian target penerimaan pajak akan dapat tercapai. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak dan tarif pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putri dan Agustin, 2017). Pengetahuan tentang perpajakan penting dilakukan untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimanacara wajib pajak bisa patuh jika mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya, dengan kata lain bagaimana cara wajib pajak diminta untuk memberikan SPT tepat waktu apabila wajib pajak itu sendiri tidak memahami kapan waktu jatuh tempo pelaporan SPT.

Pendidikan tentang pajak penting diberikan sejak dini kepada calon wajib pajak (siswa atau mahasiswa), serta perlu dilaksanakannya sosialisasi maupun penyuluhan tentang pajak oleh pegawai pajak (fiskus) agar calon wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang perpajakan (Rahmawati, 2014) selain itu, pengetahuan perpajakan akan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem pajak (Andayani, 2018). Jika wajib pajak telah memiliki pengetahuan perpajakan maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh. Menurut teori atribusi sikap wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri atau berkaitan dengan karakteristik individu yang dapat mempengaruhi penilaian pribadi wajib pajak. sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri

wajib pajak yang dapat mempengaruhi penilaian pribadi wajib pajak, kemudian berdasarkan *Theory Planned Behavior* (TPB) atau teori terencana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat dari wajib pajak itu sendiri. Adanya niat dari wajib pajak akan mendorong seseorang untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rama (2019), Ester, dkk (2017), dan Dicriyani, dkk (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana nilai signifikansi sebesar  $0,622 > 0,05$ .

Faktor kedua yang diduga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sikap wajib pajak atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 ditinjau sanksi pajak, kemudahan pajak dan juga sosialisasi pajak. Sikap yaitu suatu bentuk evaluasi atau pandangan dari perasaan yang menunjukkan ekspresi suka maupun tidak suka akan suatu objek. Sikap wajib pajak yang baik terhadap peraturan pajak akan mendorong seseorang untuk patuh dalam membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Layli (2017) membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang diduga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak (Suhendri, 2015). Tarif pajak adalah dasar perhitungan untuk menentukan besaran jumlah pajak. Tarif pajak yang dipakai yaitu sebesar 0,5% dari penghasilan bruto tertentu sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Dengan tarif pajak yang rendah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak

UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda, Kumandji, dan Husaini (2015), menyatakan bahwa dengan penurunan tarif yang rendah akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020) membuktikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar  $0,598 > 0,05$ .

Hal yang menjadi pokok permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak yaitu masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan tentang perpajakan yang mengatur tentang pajak UMKM serta sikap wajib pajak yang masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak sama dengan halnya upeti yang memberatkan mereka. Selain itu, faktor penyebabnya juga karena sistem pajak yang digunakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yaitu wajib pajak yang melakukan perhitungan, membayar serta melaporkan besar pajaknya secara mandiri hal ini akan menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk mengurus pajaknya secara mandiri dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan tentang bagaimana cara menghitung serta melaporkan pajaknya. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi di lingkungan pengusaha atau masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak saja melainkan seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang perpajakanpun tidak luput untuk melakukan penghindaran pajak termasuk dari pihak fiskus. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat semakin berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Buleleng namun tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budhiartama dan Jati (2016) yaitu dengan menggunakan dua variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabelnya yaitu dengan mengganti variabel kesadaran wajib pajak dengan tarif pajak. Disamping itu, objek pajak yang diteliti juga berbeda pada penelitian sebelumnya objek pajak yang diteliti yakni pajak bumi dan bangunan, sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah pajak UMKM. Lokasi penelitiannya juga berbeda dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Denpasar sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Buleleng.”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Banyak wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan dan melaporkan diri sebagai wajib pajak UMKM, yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah UMKM non formal dibandingkan dengan UMKM formal.
2. Rendahnya ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan SPTnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. Dampak rendahnya kepatuhan masyarakat di dalam memenuhi kewajibannya berakibat pada rendahnya jumlah kepatuhan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan, maka peneliti dalam hal ini membatasi terkait dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya informasi yang terlalu luas dan kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik serta dapat memahami lebih jauh lagi tentang bagaimana penerapannya terkait dengan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
  - b. Sebagai referensi bagi pihak yang tertarik dengan kajian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

b. Manfaat Bagi Organisasi

Organisasi terkait dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam hal ini terkait tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

c. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

